



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABRITA SIGIT MARIFianto, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Alamat : Jl. Tarumanegara Dalam II, Nomor 10, RT 005/RW 008, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Argo Triyunanto Nugroho, S.H., M.H. dan kawan, Advokat pada "Kantor Advokat Argo Triyunanto Nugroho, S.H., M.H." yang beralamat di Jl.Kali Bedadung, Nomor 13, Mertodranan RT 01/RW 01, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK/Pdt.G/III/2024, tanggal 25 Maret 2024;

L a w a n

1. **RADEN SOEPRAPTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan D3 dan beralamat di Jl. Andalas Nomor 42, RT 03/RW 05, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat I;
2. **RADEN JOHANES BAPTISTA BENEDICTUS SOEHARMANTO PADMOWIDJOJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S1, dan beralamat di Jl. Potresari Tengah Nomor 10A, RT 04/RW 01, Kelurahan Spondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagai Tergugat II;
3. **RAHARJO BASOEKI SOEJANTO LUWIHARJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S1, dan beralamat di Margodadi III/107. RT 005/RW 007, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Tergugat III;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RADEN AJENG SRI HASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S1, dan beralamat di Pondok Kelapa Indah B.4/25, RT 010/RW 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat IV;
5. **IWAN SETYO NUGROHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, dan beralamat di Gang 2, RT 004/RW 002, Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat V;
6. **RADEN DICKY SETYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, dan beralamat di Jl. Andara Ujung Nomor 7, RT 003/RW 002, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai Tergugat VI;
7. **ERRY SETYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, dan beralamat di : Jl. Jati Kenanga Nomor 23, RT 004/RW 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat VII;
8. **TONY SETYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, dan beralamat di Komplek Bea Cukai Nomor 48, RT 002/RW 010, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat VIII;
9. **NOVIATI SETYO WULAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, dan beralamat di Parung Bingung, RT 004/RW 009, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai Tergugat IX;
10. **NOVIATI SAPTADARY SETYONINGTYAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan S1, dan beralamat di Komplek BDN Blok D 3/18, RT 004/RW 007, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai Tergugat X;
11. **HESTI HASTARINI SETYOWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, dan beralamat di Komplek BDN Blok D 3/18, RT 004/RW 007, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sebagai Tergugat XI;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **HAPPY NINA DYAH SETYORINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D3, dan beralamat di Kerten, RT 003/RW 002, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai Tergugat XII;
13. **DIMAS BAGOES**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Dokter, Pendidikan S1, dan beralamat di Kramat Lontar IV J-89, RT 004/RW 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat sebagai Tergugat XIII;
14. **TOMMY SETYO APRILLIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, dan beralamat di Kramat Lontar IV J-89, RT 004/RW 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, sebagai Tergugat XIV;
15. **INTAN PERMATASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, dan beralamat di Kramat Lontar IV J-89, RT 004/RW 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, sebagai Tergugat XV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari tahun 2013, antara Penggugat selaku Pembeli dan Para Tergugat selaku Para Penjual telah melakukan jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas $\pm 2390 \text{ M}^2$, atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
2. Bahwa Penggugat telah membayar lunas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas $\pm 2390 \text{ M}^2$, yang terletak di Kel. Sumber, Kec.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari, Kota Surakarta, senilai Rp. 1.245.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Para Tergugat;

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar lunas atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.188, Luas \pm 2390 M², atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, maka Para Tergugat telah menyerahkan Sertifikat asli kepada Penggugat dan memberikan hak penguasaan penuh tanah tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Penggugat pada waktu jual beli pada tahun 2013 tidak berkeinginan untuk melakukan balik nama menjadi atas nama Penggugat maka dibuatlah Akta Notariil No. 14 , tanggal 28 Februari 2013 tentang Perikatan Jual Beli dan Kuasa yang di buat oleh M. TONY RODHIYARTO, S.E., S.H., selaku Notaris yang berkedudukan di Surakarta;
5. Bahwa Penggugat sangat terkejut dikarenakan pada saat Penggugat hendak melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas \pm 2390 M², atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta menjadi atas nama Penggugat berdasarkan Akta Notaris Nomor No. 14 , tanggal 28 Februari 2013 tentang Perikatan Jual Beli dan Kuasa yang di buat oleh M. TONY RODHIYARTO, S.E., S.H., selaku Notaris yang berkedudukan di Surakarta **tidak bisa diproses** di Kantor ATR/BPN Kota Surakarta dengan alasan kuasa mutlak tidak dapat dijadikan dasar sebagai peralihan hak atas tanah;
6. Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat telah menghubungi Para Tergugat dan mendatanginya serta meminta Para Tergugat untuk menghadap PPAT yang berkedudukan di Surakarta guna menandatangani Akta Jual Beli terhadap obyek jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas \pm 2390 M², atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia dengan alasan Para Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dengan tanah tersebut dikarenakan Para Tergugat sudah melepaskan dan dahulu sudah tandatangan;
7. Bahwa hingga gugatan perkara a quo didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, Para Tergugat tidak mau menghadap PPAT yang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Surakarta guna menandatangani Akta Jual Beli terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas $\pm 2390 \text{ M}^2$, atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menghadap PPAT yang berkedudukan di Surakarta guna menandatangani Akta Jual Beli tersebut telah memenuhi unsur untuk dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya jual beli lunas antara Penggugat dan Para Tergugat dengan demikian tanah tersebut merupakan milik Penggugat;
- Bahwa meskipun tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat akan tetapi ada unsur kesengajaan dari perbuatan Para Tergugat tidak mau menghadap PPAT yang berkedudukan di Surakarta guna menandatangani Akta Jual Beli sebagai syarat peralihan hak atas tanah dari atas nama Para Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak mau menghadap PPAT yang berkedudukan di Surakarta guna menandatangani Akta Jual Beli terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas $\pm 2390 \text{ M}^2$, atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial dikarenakan Penggugat tidak bisa melakukan proses balik nama terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas $\pm 2390 \text{ M}^2$, atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tersebut menjadi atas nama Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas \pm 2390 M², atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak mau menghadap PPAT yang berkedudukan di Surakarta guna menandatangani Akta Jual Beli terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas \pm 2390 M², atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta **adalah Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menghadap PPAT yang berkedudukan di Surakarta serta menandatangani Akta Jual Beli terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas \pm 2390 M², atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
5. Menetapkan sebagai hukum apabila dalam waktu 7 hari setelah putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka putusan ini dapat dijadikan sebagai pengganti Akta Jual Beli/ sebagai dasar peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 188, Luas \pm 2390 M², atas nama Para Tergugat, (Raden Soeprapto, Dkk) yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dari atas nama Para Tergugat (Raden Soeprapto, Dkk) menjadi atas nama Penggugat (Abrita Sigit Marifianto) melalui Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yaitu Argo Triyunanto Nugroho, S.H., M.H. dan Aries Permana, S.H. sedangkan Para Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai Relas Panggilan pertama tanggal 30 Mei 2024, Relas Panggilan Kedua tanggal 21 Juni 2024 dan Relas Panggilan Ketiga tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan Surat Perbaikan Surat Gugatan tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan maupun juga tidak mengirimkan Kuasanya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dalam persidangan, Penggugat telah pula mengajukan Perbaikan Surat Gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 2 angka 5 gugatan Penggugat semula tertulis **IWAN SETYO NUGROHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, dan beralamat di Gang 2, RT 004/RW 002, Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat V;

Kami revisi sebagai berikut:

IWAN SETYO NUGROHO, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Ganggasan, RT 003/RW 006, Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat V;

2. Bahwa pada halaman 2 angka 6 gugatan Penggugat semula tertulis **RADEN DICKY SETYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, dan beralamat di Jl. Andara Ujung Nomor 7, RT 003/RW 002, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat VI;

Kami revisi sebagai berikut:

RADEN DICKY SETYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Ngoro-oro, RT 003/RW 003, Desa Luwang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat VI;

3. Bahwa pada halaman 2 angka 7 gugatan Penggugat semula tertulis **ERRY SETYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Pendidikan S1, dan beralamat di Jl. Jati Kenanga Nomor 23, RT 004/RW 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat VII;

Kami revisi sebagai berikut:

ERRY SETYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Sampangan Baru III Nomor B14, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat VII;

4. Bahwa pada halaman 2 angka 9 gugatan Penggugat semula tertulis **NOVIATI SETYO WULAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, dan beralamat di Parung Bingung, RT 004/RW 009, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat IX;

Kami revisi sebagai berikut:

NOVIATI SETYO WULAN, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Jeruk 4, Nomor 94, RT 005/RW 021, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat IX;

5. Bahwa pada halaman 3 angka 12 gugatan Penggugat semula tertulis **HAPPY NINA DYAH SETYORINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D3, dan beralamat di Kerten, RT 003/RW 002, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat XII;

Kami revisi sebagai berikut:

HAPPY NINA DYAH SETYORINI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D3, tempat tinggal di Sumber RT 002/RW 004, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Toko Plastik Chu Chu), selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat XII;

6. Bahwa dalam Petitum halaman 6, untuk amarnya setelah nomor 5 (lima) mohon ditambahkan sebagai berikut:

6. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar syarat pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPENDA Kota Surakarta dan PPh (Pajak Penghasilan) di Kantor Pajak Pratama Surakarta;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3372051903720003, atas nama Abrita Sigit Marifianto, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 188/Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, luas 2390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama pemegang hak: 1. Erry Setyanto (04-02-1956), 2. Tony Setyadi (02-05-1958), 3. Dimas Bagoes (15-08-1986), 4. Tommy Setyo Aprilianto (14-04-1990), 5. Intan Permatasari (23-08-1996), 6. Iwan Setyo Nugroho (18-10-1961), 7. Raden Dicky Setiono (29-11-1963), 8. Noviaty Setyo Wulan (14-11-1965), 9. Novita Saptadary Setyoningtyas (17-11-1967), 10. Hesti Hastarini Setyowati (13-01-1971), 11. Happy Nina Dyah Setyorini, Ahli Madya (11-09-1974), 12. Raden Soeprapto (22-12-1933), 13. Raden Johannes Baptista Benedictus Soeharmanto Padmo Widjojo, Sarjana Ekonomi (12-02-1935), 14. Rahardjo Basoeke Soejanto Luwiharjo (30-04-1937), 15. Raden Ajeng Sri Hastuti (15-05-1939), yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya, Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa, Nomor 14 tanggal 28 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Made Tony Rodhiyarto, S.E., S.H. Notaris di Surakarta, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya, Kwitansi uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Pembelian Tanah Sumber Tahap I, SHM 188, Kel Sumber Solo, dari Abrita Sigit Marifianto kepada R.Soeprapto, tanggal 13 Desember 2012, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari aslinya, Kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Pembelian Tanah Sumber Tahap II, SHM 188, Kel Sumber Solo, dari Abrita Sigit Marifianto kepada R.Soeprapto, tanggal 03 Januari 2013, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari aslinya, Kwitansi, uang sejumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Pelunasan Pembelian Tanah Sumber, SHM 188, Kel Sumber Solo, Total harga Rp1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Abrita Sigit Marifianto kepada R.Soeprapto, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi 1 (satu) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Dicky Setia Winata, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan/ikatan keluarga sedarah/semenda atau orang lain, dan tidak ada hubungan/ikatan kerja yang mendapatkan gaji/upah dengan Penggugat, sedangkan dengan Para Tergugat, hanya kenal dengan Tergugat I saja, untuk Para Tergugat lainnya Saksi hanya sekedar tahu saja;
 - Bahwa Penggugat mengajukan saksi-1 tersebut untuk memberikan keterangan mengenai adanya PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 188/Kelurahan Sumber antara Penggugat dan Para Tergugat di hadapan Notaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi mempunyai tetangga namanya Pak Agus, kemudian oleh Pak Agus, Saksi dikenalkan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 188/Kelurahan Sumber antara Penggugat dan Para Tergugat di hadapan Notaris tersebut karena Saksi adalah sebagai perantara dalam jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 188/Kelurahan Sumber antara Penggugat sebagai pembeli dengan Para Tergugat sebagai penjual di hadapan Notaris Made Tony Rodhiyarto, S.E., S.H. Notaris di Jajar, Surakarta;
 - Bahwa luas tanah itu 2390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan harga Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan disepakati dibayar bertahap sampai 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahap pertama uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Penggugat dan yang menerima Pak Raden Soeprpto di rumahnya pada tanggal 13 Desember 2012, tahap kedua uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan oleh Penggugat dan yang menerima Pak Raden Soeprpto di rumahnya pada tanggal 03 Januari 2013 dan tahap pelunasan uang sejumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dibayarkan oleh Penggugat dan yang menerima Pak Raden Soeprpto di Kantor Notaris Made Tony Rodhiyarto, S.E., S.H.;

- Bahwa dalam penyerahan uang pelunasan itu Para Penjual atau Para Tergugat yang berjumlah 15 (lima belas) orang hadir menyaksikan penyerahan pelunasan pembayaran tersebut;
- Bahwa pada waktu pelunasan tidak dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) tetapi baru dibuatkan PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) dan Saksi membenarkan bukti surat P-3 yang telah diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa benar, akibat belum dibuatkannya AJB (Akta Jual Beli) maka Penggugat tidak bisa melakukan balik nama atas Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 188/Kelurahan Sumber yang dibelinya;
- Bahwa waktu di notaris setelah pelunasan tidak dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) dikarenakan waktu itu buku sertipikat tanah Hak Milik Nomor 188/Kelurahan Sumber tersebut masih rusak, maka perlu diperbaiki dahulu;
- Bahwa sertipikat tersebut akan diperbaiki dahulu yang mengatakan adalah Notarisnya dan para pihak bersepakat untuk memperbaiki sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi bisa menyebutkan tahap-tahap pembayaran dan pelunasan itu terjadi, karena Saksi setiap tahap pembayaran juga hadir dalam penyerahan uang tersebut;
- Bahwa rumah Pak Prpto (Tergugat I) tinggal di Klaten dan yang bertanda tangan di dalam kwitansi pembayaran itu Pak Prpto dan Pak Sigit (Penggugat);
- Bahwa Sertipikatnya diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli di hadapan Notaris;
- Bahwa PPJB dibuat waktu pelunasan di Notaris pada akhir bulan Februari 2013;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan pembuatan AJB (Akta Jual Beli);
- Bahwa Sertifikatnya jadi pada awal bulan September 2013 dan Saksi tidak mengetahui tindak lanjut apakah Penggugat sudah mengurus di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau belum;
- Bahwa benar, saksi juga tidak mengetahui apakah BPN bisa memproses balik nama tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Prpto (Tergugat I) dari ibu saksi;
- Bahwa setelah ada transaksi atau PPJB, Saksi belum pernah bertemu lagi dengan Pak Prpto (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendala dari Penggugat atau Pembeli sehingga belum bisa balik nama Sertifikat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang sudah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat membenarkan keterangan yang sudah diberikan oleh Saksi Dicky Setia Winata dan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan tanggal 30 Mei 2024, 21 Juni 2024 dan 8 Juli 2024 namun Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili sehingga oleh Majelis Hakim Para Tergugat dianggap telah melepas haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir dipersidangan dalam tenggang waktu yang cukup melalui pemanggilan yang sah dan patut guna membela dan mempertahankan hak-haknya namun hal tersebut tidak digunakan oleh Para Tergugat maka kepada Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya beralasan apabila persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai telah terjadi perjanjian jual beli atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Kelurahan Sumber antara Penggugat selaku Pembeli dan Para Tergugat selaku Para Penjual, Luas kurang lebih 2390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta senilai Rp1.245.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) di hadapan M. Tony Rodhiyarto, S.E., S.H. selaku Notaris yang berkedudukan di Surakarta dan Para Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Asli kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat pada waktu jual beli pada tahun 2013 tidak berkeinginan untuk melakukan balik nama menjadi atas nama Penggugat maka dibuatlah Akta Notariil Nomor 14, tanggal 28 Februari 2013 tentang Perikatan Jual Beli dan Kuasa yang di buat oleh M. Tony Rodhiyarto, S.E., S.H., selaku Notaris yang berkedudukan di Surakarta. Pada saat Penggugat hendak melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 188, Luas kurang lebih 2390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menjadi atas nama Penggugat berdasarkan Akta Notaris Nomor Nomor 14, tanggal 28 Februari 2013 tentang Perikatan Jual Beli

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa yang di buat oleh M. Tony Rodhiyarto, S.E., S.H., selaku Notaris yang berkedudukan di Surakarta tidak bisa diproses di Kantor ATR/BPN Kota Surakarta dengan alasan kuasa mutlak tidak dapat dijadikan dasar sebagai peralihan hak atas tanah. Sehingga ada penolakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Kelurahan Sumber yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat sebagai pembeli dengan Para Tergugat sebagai penjual, dikarenakan tidak adanya Akta Jual Beli melainkan hanya ada Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Mutlak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari tahun 2013, antara Penggugat selaku Pembeli dan Para Tergugat selaku Para Penjual telah melakukan jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 188, Luas kurang lebih 2390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar lunas atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 188, Luas kurang lebih 2390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, maka Para Tergugat telah menyerahkan Sertifikat asli kepada Penggugat dan memberikan hak penguasaan penuh tanah tersebut kepada Penggugat;
3. Bahwa oleh karena Penggugat pada waktu jual beli pada tahun 2013 tidak berkeinginan untuk melakukan balik nama menjadi atas nama Penggugat maka dibuatlah Akta Notariil Nomor 14, tanggal 28 Februari 2013 tentang Perikatan Jual Beli dan Kuasa yang di buat oleh M. Tony Rodhiyarto, S.E., S.H., selaku Notaris yang berkedudukan di Surakarta;
4. Bahwa Penggugat sangat terkejut dikarenakan pada saat Penggugat hendak melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 188, Luas kurang lebih 2390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama Para Tergugat,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menjadi atas nama Penggugat berdasarkan Akta Notaris Nomor 14, tanggal 28 Februari 2013 tentang Perikatan Jual Beli dan Kuasa yang di buat oleh M. Tony Rodhiyarto, S.E., S.H., selaku Notaris yang berkedudukan di Surakarta tidak bisa diproses di Kantor ATR/BPN Kota Surakarta dengan alasan kuasa mutlak tidak dapat dijadikan dasar sebagai peralihan hak atas tanah;

5. Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat telah menghubungi Para Tergugat dan mendatanginya serta meminta Para Tergugat untuk menghadap PPAT yang berkedudukan di Surakarta guna menandatangani Akta Jual Beli terhadap obyek jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 188, Luas kurang lebih 2390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama Para Tergugat, yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia dengan alasan Para Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dengan tanah tersebut dikarenakan Para Tergugat sudah melepaskan dan dahulu sudah tandatangan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya masih ada pihak lain, yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang berperan aktif dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Kelurahan Sumber yang merupakan obyek jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga sudah seharusnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dijadikan pihak dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan untuk melakukan proses balik nama suatu Sertifikat hak atas tanah, harus dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.305K/SIP/1971 menyatakan bahwa bukanlah semata-mata hanya pihak yang merugikan bagi Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat melainkan semua pihak yang apabila tidak dilibatkan akan menghalangi penyelesaian suatu sengketa atau perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas dalam Perkara ini yang secara *feitelijk* maka dalam penentuan subyek hukum suatu gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana suatu putusan nantinya dapat dijalankan (*eksekutable*) karena kalau tidak perkara tersebut akan menjadi tidak tuntas dan yang pastinya *non eksekutable*, sehingga tidak ada sengketa lagi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak dalam gugatan Penggugat adalah tidak lengkap karena masih ada pihak-pihak yang semestinya ikut ditarik sebagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Hitis Cousortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak, maka akibatnya gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai gugatan dalam pokok perkara tersebut termasuk mengenai surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan tidak dimasukkannya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, menjadikan gugatan Penggugat ini menjadi kurang pihak (*plurius litis consortium*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang akan diperhitungkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaraad*), dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2024, oleh kami, Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H., M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahaputra, S.H., M.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyanto, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp972.000,00 |
| 4. Biaya Penggandaan | : | Rp 63.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp1.235.000,00 |

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Skt